



PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rappe bin Locong, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hasma binti Saing, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Rahyunita binti Rappe, tempat tanggal lahir Minpalo, 14 Oktober 2003, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan calon suaminya yang bernama Samsurijal bin Jamaluddin, tempat tanggal lahir Ale, 28 Maret 1994, umur 27 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security di Adira Finance, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap menjadi istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami telah saling mengenal dan pernikahan akan segera dilaksanakan karena anak para Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 28 minggu 2 hari sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: R/709/VII/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Heriani, tanggal 23 Juli 2021.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan Surat

Hal 2 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penolakan Pernikahan Nomor :B-285/kua.21.03.08/Pw.01/07/2021,
tanggal 22 Juli 2021.

7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari
P2TP2A Kabupaten Bone Nomor : 44/VII/P2TP2A-DPPPA.BN/2021,
tanggal 23 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis
hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama
Rahyunita binti Rappe untuk menikah dengan Samsurijal bin
Jamaluddin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para
Pemohon, calon besan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon
suami anak para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa hakim telah menasehati para Pemohon dan para pihak
terkait mengenai adanya keinginan untuk menikahkan Rahyunita yang
masih di bawah umur, baik tentang resiko perkawinan di bawah umur
seperti berhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar
12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, adanya dampak
ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi terjadinya perselisihan hingga
kemungkinan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun
nasehat hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon bertetap
pada permohonannya, karena anak para Pemohon dalam keadaan hamil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya meski di bawah umur dengan calon suaminya karena keduanya sudah pacaran dan hubungan keduanya sangat intim hingga anak para Pemohon hamil dan para Pemohon sangat khawatir keduanya akan semakin terjerumus pada perbuatan zina bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon, pada pokoknya telah memberi keterangan bahwa saat ini ia berusia 17 tahun 8 bulan, namun ingin dan sudah siap mental untuk berumah tangga dengan laki-laki bernama Samsurijal bin Jamaluddin karena keduanya telah pacaran dan hubungan keduanya sudah sangat intim sampai dirinya hamil sekitar 28 minggu. Keduanya pun menyatakan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah.
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon pada pokoknya telah memberi keterangan bahwa ia sudah dewasa dan saat ini memiliki pekerjaan tetap sebagai security dengan penghasilan rata-rata Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulan. Ia menyatakan sudah siap menikah dan siap mental dan psikologisnya untuk menikah dengan calon isterinya, dirinya siap jadi kepala rumah tangga dan sudah mengetahui tugas-tugas sebagai seorang suami.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon pada pokoknya memberi keterangan bahwa mereka tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan calon menantunya, karena calon menantunya tersebut sedang hamil. Orang tua calon suami dari anak Pemohon para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing anak dan menantunya dan siap menerima dan membantu segala kekurangannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

Hal 4 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/2/XII/2000 tertanggal 01 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahyunita Nomor 7739/IST/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsurijal Nomor 7308-LT-01082017-0056 tertanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B-285/kua.21.03.08/Pw.01/07/2021, tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Dokter Nomor R/709/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (bukti P.5);
6. Surat Keterangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bone Nomor 44/VII/P2TP2A-DPPPA.BN/2021, tanggal 23 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mansur bin Husen, umur 68 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan

Hal 5 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone, karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rahyunita dengan lelaki yang bernama Samsurijal, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa adanya penolakan tersebut disebabkan usia anak para Pemohon belum genap 19 tahun;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini masih bersekolah dan duduk di bangku kelas II SMA;
 - Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bekerja sebagai security di kantor pembiayaan dan berdasarkan informasi memiliki penghasilan 3 juta lebih perbulan;
 - Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
2. Irfan bin Salama, umur 33 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan

Hal 6 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rahyunita dengan calon suaminya yang bernama Samsurijal, namun terkendala karena usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak para Pemohon hamil dari pengakuan anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih bersekolah dan duduk di bangku kelas II SMA;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan di Kantor Adira Finance dan berdasarkan informasi memiliki penghasilan sekitar 3 juta rupiah perbulan
- Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Hal 7 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, mengenai dampak buruk pernikahan dibawah umur, sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, menyatakan sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada dalilnya untuk menikahkan anaknya karena anaknya sudah hamil.

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang intinya pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah hal yang sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon saat ini sudah hamil.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rahyunita binti Rappe untuk menikah dengan lelaki bernama Samsurijal bin Jamaluddin, dengan pokok alasan; *pertama*, anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan Samsurijal bin Jamaluddin yang menyebabkan anak para

Hal 8 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



Pemohon hamil; *kedua*, keluarga para Pemohon dan kedua orang tua Rahyunita binti Rappe telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah dilakukan lamaran menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; *ketiga*, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya di persidangan bahwa keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 di persidangan sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.6 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang memiliki kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal mana isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Rahyunita adalah anak para Pemohon dan membuktikan umur anak Pemohon Rahyunita binti Rappe yakni umur 17 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi membuktikan bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah berusia lebih dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi membuktikan adanya rencana pernikahan anak para

Hal 9 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



Pemohon, namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, karena umur anak para Pemohon belum genap 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang didukung dengan keterangan saksi membuktikan bahwa saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6 membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bone untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rahyunita binti Rappe, namun anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Samsurijal bin Jamaluddin;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim, sehingga menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;

Hal 10 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta di persidangan cukup jelas bahwa Rahyunita binti Rappe, usia 17 tahun 8 bulan, dengan demikian anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui “alasan yang sangat mendesak” dari permohonan para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan masing-masing pihak di persidangan yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa anak para Pemohon telah hamil akibat perbuatan hubungan di luar nikah antara anak para Pemohon dengan lelaki yang bernama Samsurijal bin Jamaluddin. Berdasarkan fakta tersebut telah terbukti terdapat alasan yang sangat mendesak bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi

Hal 11 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



karena usia anak para Pemohon belum genap 19 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

2. Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

"Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa adapun calon suami dari anak Pemohon yang bernama Samsurijal bin Jamaluddin, dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa ternyata yang bersangkutan sudah berusia 19 tahun lebih atau telah cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rahyunita binti Rappe

Hal 12 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Samsurijal bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dispensasi perkawinan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rahyunita binti Rappe** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Samsurijal bin Jamaluddin**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 30 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim dengan dibantu oleh Hj. Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Pen. No.442/Pdt.P/2021/PA Wtp



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	300.000,00	
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	420.000,00	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)